

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO JENANG  
DALAM PENDAFTARAN MEREK DI KABUPATEN KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas Dalam  
menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum  
Dengan Kekhususan.

**PERDATA**



Oleh:  
Illiya Faela Shofa  
201920172

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO JENANG DALAM PENDAFTARAN MEREK DI KABUPATEN KUDUS

#### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana  
Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan

#### PERDATA


Oleh:

Illiya Faela Shofa

201920172


Kudus, 19 Desember 2023

Disetujui,  
Pembimbing I



Dr. Suparnyo, S.H., M.S  
NIDN 0628096201

Pembimbing II



Muhammad Ali Alladuniah, S.Sy., M.H  
NIDN 0625109303

Mengetahui,



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum  
NIDN 0813046101

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Illiya Faela Shofa

NIM : 201920172

Alamat : Mlati Norowito 6 003/006 Kota Kudus

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Jenang dalam  
Pendaftaran Merek Di Kabupaten Kudus

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(Qs Al-Ankabut:6)

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaakannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:


1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Kakak dan adikku tersayang
3. Teman dekatku tercinta
4. Sahabat-sahabatku semua
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Jenang Dalam Pendaftaran Merek di Kabupaten Kudus”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Penulisan Skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Para Pelaku Usaha Mikro Jenang dalam Pendaftaran Merek di Kabupaten Kudus.

Segala keterbatasan yang ada pada penulis, penulis juga menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan Kerjasama yang baik dari beberapa pihak tidaklah mungkin dapat terselesaikan penulisan Skripsi ini, sehingga dalam kesempatan ini, dan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi:

1. Prof. Dr. Ir Darsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
3. Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Sarjana S1 Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus
4. Bapak Dr. Suparnyo S.H., M.S. selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah memberikan bimbingan dan pengaruhannya dalam penyusunan skripsi ini.

- 
5. Bapak Muhammad Ali Alladuniah S.Sy.,MH selaku dosen pembimbing kedua saya membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  6. Bapak Yusuf Istanto S.H.,MH selaku dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan kepada penulis.
  7. Bapak Suyoto S.H.,MH selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan masukan kepada penulis.
  8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
  9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pelayanan administrasi baik terhadap penulis hingga tahap akhir penulisan skripsi ini.
  10. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UMKM yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga peneliti mampu menyelesaikan dengan baik.
  11. Para Pelaku Usaha Mikro Jenang yang membantu juga dalam penulisan Skripsi Penulis.
  12. Kedua orang tua tercinta Bapak Edi Purnomo dan Ibu Iva Yuliana yang selalu memberikan doa terbaik perhatian dan dukungan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
  13. Kakak dan adik tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat terbaik Penulis yaitu Alifianda Diky Pradita yang selalu memberikan dukungan semangat dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang sejauh ini dan menyelesaikan segala hal hingga akhir.

Mengingat skripsi masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran positif penulis akan terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Kudus, 19 Desember 2023



Illiya Faela Shofa

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “ Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Jenang Dalam Pendaftaran Merek di Kabupaten Kudus”, secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan/atau pertimbangan pelaku usaha berskala Mikro di Kabupaten Kudus yang belum mendaftarkan Mereknya serta bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Kesadaran Hukum pelaku usaha yang berskala Mikro Jenang untuk mendaftarkan Mereknya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan diperiksa, diolah dan dianalisa secara kualitatif. Selanjutnya analisis data dilakukan secara induktif dengan menganalisa dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari bentuk khusus ke bentuk umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kesadaran Hukum Para Pelaku Usaha Mikro Jenang dalam Mendaftarkan Merek di Kabupaten Kudus masih rendah. Hal tersebut didasari yaitu kurang tahunya pelaku usaha mikro jenang di kabupaten kudus tentang pentingnya merek, tata cara pendaftaran yang dirasa mahal dan merek yang akan didaftarkan oleh pelaku usaha mikro jenang ditolak karena memiliki unsur kesamaan. Kemudian Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan mengadakan sosialisasi terkait pentingnya merek, prosedur pendaftaran merek, melakukan pameran/ atau expo, memberikan izin legalitas berusaha dan memberikan surat rekomendasi agar para pelaku usaha mikro jenang di Kabupaten Kudus yang ingin mendaftarkan merek mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha Mikro Jenang, Pendaftaran Merek

## **ABSTRACT**

*The research with the title "Legal Awareness of Jenang Micro Business owner in Trademark Registration in Kudus Regency", generally aims to find out the reasons or considerations of Micro scale business trader in Kudus Regency who have not registered their Trademarks and how the Kudus Regency Government is trying to increase the Legal Awareness business owner of Jenang Micro scale to register its Brand.*

*The method used in this research is Sociological Juridical with analytical descriptive research specifications. The sample determination method used is Purposive Sampling. Apart from that, this research uses primary data and secondary data which are examined, processed and analyzed qualitatively. Next, data analysis is carried out inductively by analyzing and drawing conclusions based on the data that has been collected from specific to general form.*


*Based on the research results, it can be seen that the legal awareness of business owner Jenang Micro in Registering Trademarks in Kudus Regency is still low. This is based on namely the lack of knowledge by Jenang micro business owner in Kudus Regency about the importance of brands, the registration procedures are considered expensive and the brands that will be registered by Jenang micro business owner are rejected because they have similar elements. Then the efforts of the Kudus Regency Government, namely the Department of Industry, Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises, namely by holding outreach regarding the importance of brands, trademark registration procedures, holding exhibitions or expos, providing legal business permits and providing letters of recommendation so that owner of micro business in Kudus Regency can want to register a brand to get a more affordable price.*

**Keywords:** Legal Awareness, Jenang Micro Business, Trademark Registration

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMPERBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Penelitian .....	1
B.    Rumusan Permasalahan .....	12
C.    Tujuan Penelitian .....	13
D.    Kegunaan Penelitian .....	13
E.    Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A.    Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum .....	16
B.    Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	20
C.    Tinjauan Umum Tentang Merek.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A.    Metode pendekatan .....	33
B.    Spesifikasi Penelitian.....	34
C.    Metode Penentuan Sampel.....	34
D.    Metode Pengumpulan Data.....	35
E.    Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	37
F.    Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39
A.    Banyaknya Pelaku Usaha Mikro Jenang di Kabupaten Kudus yang belum Mendaftarkan Mereknya .....	39
B.    Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Meningkatkan	

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Jenang Untuk Mendaftarkan Mereknya.....	59
BAB V PENUTUP.....	74
A.    Kesimpulan .....	74
B.    Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN .....	81



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus yang terdaftar.....	10
Tabel 1.2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Jenang di Kabupaten Kudus .....	11
Tabel 4.1	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Jenang di Kabupaten Kudus .....	45
Tabel 4.2	Biaya Pendaftaran Merek UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	56